

ABSTRAKSI

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melewati batas wilayah suatu negara. Dengan demikian, barang atau jasa yang ditawarkan, baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri semakin bervariasi.

Fenomena ini di satu pihak bermanfaat bagi konsumen karena semakin terbukanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa. Akan tetapi, di sisi lain kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup/ mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak jarang pelaku usaha melakukan promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Dengan adanya peredaran makanan dan minuman yang mengandung pewarna dan pemanis buatan yang tersebar khususnya di wilayah masyarakat Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, umumnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan membahayakan nyawa seseorang dapat bertentangan dengan pasal 204 KUHP Jo. 386 KUHP tentang Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Bahwa pelaku yang menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman yang mengandung pewarna dan pemanis buatan, yang diketahui bahwa zat tersebut seolah-olah racun dalam kadar/ ukuran kecil dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang apabila mengkonsumsinya. Efek samping yang dihasilkan zat tersebut membawa dampak secara tidak langsung, tetapi berjangka panjang yang berakibat kanker berdasarkan Council Directive No. 94/ 35/ EC On Sweeteners For Use In Foodstuffs di Uni Eropa. Sehingga dipandang lebih membahayakan kesehatan generasi anak bangsa yang akan tumbuh dan berkembang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan, memaparkan dan menganalisis data serta fakta yang berada di lokasi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Jenis data yang terkumpul adalah data kualitatif yaitu data yang menggunakan literatur atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data melalui literatur atau buku-buku dan Undang-undang serta melakukan wawancara. Teknik analisa data peneliti menganalisis secara yuridis kualitatif yaitu mengkaji tindakan yang dilakukan pedagang minuman yang mengandung pewarna dan pemanis buatan serta menganalisa pasal demi pasal dalam KUHP secara formal.

Pelaksanaan pasal 204 jo. 386 KUHP terhadap pedagang minuman yang mengandung pewarna dan pemanis buatan dipandang sudah tidak ada indikasi yang mengarah ke pelaksanaan secara efektif, karena peranan Pasal 204 jo 386 KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti apa yang seharusnya ada dalam masyarakat (yang dibutuhkan oleh masyarakat).

Dalam mengkonsumsi produk-produk obat-obatan, makanan dan minuman masyarakat harus dapat memilih dan memilah menggunakan produk secara tepat guna, benar, aman dan terjaga kesehatannya, karena makanan dan minuman merupakan alat konsumsi sehari-hari yang dinilai sangat penting penggunaannya.